

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan

Sebagai Sahabat Pengadilan/ *Amicus Curiae*

Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung

Pada Perkara Nomor:

128/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Khariq Anhar

129/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Muzaffar Salim

130/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Syahdan Husein

131/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Khariq Anhar

132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Delpedro Marhaen Rismansyah



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearances and Victims of Violence

Jakarta, 24 Oktober 2025

Disusun oleh: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Alamat: Jl. Kramat II Nomor 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Tlp: +62-21-391-9097/ 9098

Email: kontras_98@kontras.org

Web: www.kontras.org

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
I. Identitas dan Kepentingan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).....	3
II. Penjelasan Ringkas Amicus Curiae.....	4
III. Kasus Posisi.....	7
IV. Pendapat KontraS pada Perkara Nomor Perkara Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Khariq Anhar; 129/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Muzaffar Salim; 130/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Syahdan Husein; 131/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Khariq Anhar; 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Delpedro Marhaen Rismansyah.....	13
A. BAHWA PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI CHECK AND BALANCE TERHADAP KEKUASAAN PENEGAK HUKUM.....	13
B. HAKIM TUNGGAL PRAPERADILAN PERLU MEMAKNAI KONSEP PENETAPAN TERSANGKA LEBIH KOMPREHENSIF.....	17
a. Pemaknaan Konsep Penetapan Tersangka.....	17
b. Pengumpulan Bukti Diperoleh Secara Bias, Tidak Logis, dan Tidak Akuntabel.....	19
c. Penetapan Tersangka Menyalahi Prosedur: Tanpa Didahului Pemeriksaan.....	21
d. Penetapan Tersangka Menyalahi Prosedur tanpa didahului Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.....	23
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	25

I. Identitas dan Kepentingan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

- A. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan organisasi non pemerintah yang lahir pada tanggal 20 Maret 1998. KontraS merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996;
- B. Berdasarkan Anggaran Dasar, dengan didirikannya KontraS diharapkan menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang mewujudkan demokrasi berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender;
- C. Kepentingan KontraS membuat *Amicus Curiae* adalah sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam membantu pengadilan dengan memberikan pendapat berdimensi kepentingan publik khususnya mengenai perkara yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan hak-hak asasi manusia;
- D. Selain itu, dari *Amicus Curiae* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";
- E. Lebih lanjut, dengan disusunnya *Amicus Curiae* ini, KontraS berkepentingan untuk menegakan prinsip-prinsip negara hukum dan memajukan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

II. Penjelasan Ringkas *Amicus Curiae*

- A. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) merupakan argumentasi yang disusun sedemikian rupa oleh organisasi atau individu yang berkedudukan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam suatu perkara;
- B. Letak Kedudukan subjek yang menyertakan *Amicus Curiae* tidak memiliki kaitan dengan para pihak yang bersengketa di dalam pengadilan. Ia secara sukarela membuat *amicus curiae* karena kasus yang akan diperiksa berkaitan dengan kepentingan publik;
- C. Bahwa pendapat atau komentar umum diberikan kepada pengadilan sebagai bentuk membantu pengadilan untuk menggali permasalahan hukum dan keadilan secara patut dan tepat;
- D. Menurut Siti Aminah dalam bukunya berjudul Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun *Amicus Brief* (2014) menerangkan sejak awal abad 20 (dua puluh), di Amerika Serikat, *Amicus Curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung, para *amici(s)* telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Belakangan, pelembagaan “sahabat pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *civil law*;
- E. Pada praktiknya di Indonesia, *Amicus Curiae* sudah dipraktekkan dalam berbagai perkara seperti di antaranya:
 - 1. *Amicus Curiae* kasus pembunuhan atas nama Indra Pelani atas kebijakan bailout century dalam perkara nomor: 75/PID.B/2015/PN.MBN dan nomor 76/PID.B/2015/PN.MBN di Pengadilan Negeri Muara Bulian;
 - 2. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam kasus Florence Sihombing pada tahun 2015 dengan perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 - 3. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada tahun 2016 terkait permohonan praperadilan ketetapan penyimpangan perkara Kejaksaan Agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/206 dan TAP-013/A/JA/03/206) dalam perkara no. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL dan perkara no.

22/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada bulan Februari 2017 dalam kasus Yusniar dengan nomor register perkara PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 di Pengadilan Negeri Makassar;
5. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Anugerah Rizky, Estu Dyah dan Miko Ginting pada bulan Juli 2018 dalam kasus Irwan Susetyo alias Tyo Pasukadewo dengan nomor perkara PDM-268/JKT.SL/04/2018;
6. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam kasus permohonan praperadilan ganti kerugian atas nama Herianto dan Aris Winata pada perkara nomor 56/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Januari 2017;
7. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh 20 Lembaga, diantaranya yaitu Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama dengan Indonesia *Center of Environmental Law* (ICEL), dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) pada perkara Nomor 203/PID.SUS/2023/PN.JKT.TIM atas nama Fatiah Maulidianty dan perkara Nomor 203/PID.SUS/2023/PN.JKT.TIM atas nama Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2024;
8. *Amicus Curiae* yang diajukan KontraS pada Pidana Lingkungan Hidup Dalam Perkara Nomor: 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 2024;
9. *Amicus Curiae* yang diajukan KontraS pada perkara nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa di Pengadilan Negeri Jepara tahun 2024;
10. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KontraS pada perkara nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2024.
11. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KontraS pada perkara nomor 4/Pid.Pra/2025/ PN Srp di Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Amicus Curiae* (sahabat Pengadilan) didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan*

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 juga telah dijelaskan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yaitu 1) Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; 2) Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.¹ Oleh sebab itu, kami mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang melalui *Amicus Brief* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara pemohon atas nama I Wayan Suparta.

¹ Sukinta, Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11256/5689> diakses pada 15 Maret 2024

III. Kasus Posisi

- A. Bahwa Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar adalah empat diantara ratusan orang yang ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pasca gelombang protes yang terjadi pada Agustus 2025.
- B. Bahwa saat ini Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq telah mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor Perkara Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Khariq Anhar; 129/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Muzaffar Salim; 130/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Syahdan Husein; 131/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Khariq Anhar; 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Delpedro Marhaen Rismansyah.
- C. Bahwa pada ketiga orang tersebut, telah dilakukan upaya paksa dan penetapan tersangka dengan kronologi sebagai berikut:

1. Delpedro Marhaen:

- a. Pada 29 Agustus 2025, Delpedro Marhaen dilaporkan melalui laporan polisi nomor LP/A/76/VIII/2025/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA.;
- b. Pada 29 Agustus 2025, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan;
- c. Pada 30 Agustus 2025, Polda Metro Jaya menetapkan Delpedro Marhaen sebagai Tersangka.
- d. Pada 1 September 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, Delpedro Marhaen ditangkap oleh Kepolisian di Kantor Lokataru;
- e. Pada 1 September 2025, Delpedro Marhaen diperiksa sebagai Tersangka oleh Kepolisian berkaitan dengan perbuatan menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana dan/atau setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer

dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP, dan/atau Pasal 87 jo. Pasal 76H jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi di depan gedung DPR/MPR RI, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat dan beberapa tempat di wilayah Jakarta lainnya sejak 25 Agustus 2025;

- f. Pada 2 September 2025, Delpedro Marhaen mendapatkan Surat Perintah Penahanan;
- g. Delpedro Marhaen tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atau calon Tersangka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka. Pada perkara ini, Delpedro Marhaen juga tidak mengetahui kapan proses penyelidikan karena tidak pernah tercantum keterangan mengenai perintah penyelidikan.

2. Syahdan Husein:

- a. Senin, 1 September 2025, Malam: Syahdan Husein ditangkap polisi di Bali, sekitar pukul 23.00 WITA. Lokasi di tempat kerja Syahdan Husein, tanpa didahului pemanggilan secara patut ataupun pemberitahuan statusnya sebagai calon tersangka, bahkan tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi;
- b. Segera setelah penangkapan, pada dini hari Syahdan Husein diterbangkan ke Jakarta;
- c. Pada Selasa, 2 September 2025, Kepolisian, menyampaikan keterangan pers kepada media, dan secara sepihak menyebut

Syahdan Husein telah berstatus sebagai Tersangka, padahal pada saat yang sama Syahdan Husein sendiri belum pernah dilakukan pemeriksaan dan diberitahu mengenai status hukumnya;

- d. Setelah konferensi pers, Syahdan Husein diperiksa secara intens. Kemudian setelah menjalani pemeriksaan tersebut, terhadap Syahdan Husein langsung dilakukan cek kesehatan dan segera dimasukkan ke rumah tahanan, tanpa ada jeda waktu yang diberikan oleh Kepolisian kepada Syahdan Husein untuk mengetahui dan mempelajari status hukumnya secara patut dan memadai;
- e. Di hari yang sama, dilakukan penyitaan terhadap barang-barang Syahdan Husein berupa: Laptop dan chargernya, Hadphone, Baju hitam dengan logo one piece, KTP, Kartu Debit, dan Slayer warna hitam (motorhead) tanpa adanya surat izin penyitaan dari ketua pengadilan;
- f. Syahdan Husein hanya sendirian dalam proses ini, dia tidak diperkenankan menghubungi advokat.
- g. Syahdan Husein dituduhkan melakukan pelanggaran Pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 juncto Pasal 28 ayat 3 UU ITE dan atau Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 UU Perlindungan Anak.

3. Muzaffar Salim:

- a. Pada hari Selasa 2 September 2025, Muzaffar Salim sedang bersolidaritas dan menemani temannya Delpedro Marhaen yang ditangkap terlebih dahulu. Sekitar pukul 01.50 WIB, Muzaffar Salim yang sedang beristirahat di Kantin Reskrimum Polda Metro Jaya ditangkap dengan tidak diperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Tugas. Muzaffar Salim baru ditunjukkan Surat Perintah Penangkapannya dengan nomor dengan Nomor SP.Kap/S-6/1658/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya ketika

sudah dibawa ke Ruangan Unit III Subdit 1 Kamneg Polda Metro Jaya yang dibuat tertanggal 31 Agustus 2025.

- b. Handphone Muzaffar Salim dilakukan penyitaan oleh Polisi di hari penangkapan tertanggal 2 September 2025 tanpa diberikan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Muzaffar Salim beberapa kali keberatan dan menolak penyitaan tersebut tetapi penyidik tetap menyita ponsel Muzaffar Salim.
- c. Sekitar pukul 23.30 WIB tanggal 2 September 2025, Muzaffar Salim menerima Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Muzaffar Salim dan Penyidik dimana salah satu dasar dari penerbitan Surat Tanda Penerimaan tersebut adalah Surat Perintah Penyitaan tertanggal 29 Agustus 2025.
- d. Penahanan dilakukan oleh Polisi kepada Muzaffar Salim sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan 21 September 2025 di Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya, dimana penahanan tersebut dilakukan dengan dasar surat yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 2025;
- e. Telah dilakukan perpanjangan penahanan dengan dasar Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2025 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Penuntut Umum dan baru diterima oleh Keluarga Muzaffar Salim pada 22 September 2025. Perpanjangan penahanan tersebut dilakukan terhitung mulai tanggal 22 September 2025 hanya sampai dengan 31 Oktober 2025.

4. Khariq Anhar:

- a. Tanggal 29 Agustus 2025, Khariq Anhar berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk kembali ke Riau, sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Kemudian sekitar waktu 09.00 WIB, Khariq Anhar ditangkap oleh 5 orang pria yang tidak dikenal, dipaksa masuk ke dalam mobil dan diduga juga mendapat

kekerasan. Baru kemudian diketahui, ternyata kelima orang tersebut merupakan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya Unit II SubditSiber Tindak Pidana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten;

- b. Kepolisian hanya memperlihatkan surat perintah penangkapan, yang mencantumkan identitas Khariq Anhar, uraian alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat Khariq Anhar diperiksa, namun tidak memperlihatkan surat tugas dan identitasnya sebagai polisi;
- c. Sekitar pukul 09.30 WIB atau pada waktu hari yang sama, Khariq Anhar dibawa ke Polda Metro Jaya Lt 5 Unit IV Siber/Tindak Pidana di bawah pengawasan Unit II Subditsiber;
- d. Sekitar pukul 21:00 WIB, terhadap Khariq Anhar mulai dilakukan pemeriksaan. Namun, dalam prosesnya Khariq Anhar tidak diberikan salinan dokumen yang berkaitan dengan Laporan yang ditujukan kepada Khariq Anhar. Setelah terjadi perdebatan antara Kuasa Hukum dengan Penyidik baru diberikan Surat Perintah Penangkapan. Pemeriksaan juga dilanjutkan pada dini hari tanpa pendampingan penasihat hukum. Padahal, penyidik mengetahui bahwa penasihat hukumnya masih ada di lingkungan Polda Metro Jaya.
- e. Laporan terhadap Khariq Anhar baru diterima pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan Nomor LP/B/6073/VIII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, namun Khariq Anhar tidak pernah dipanggil ataupun diundang untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu sebagai terlapor terkait pokok sangkaan. Khariq Anhar langsung ditetapkan sebagai tersangka hanya satu hari kemudian, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2025 dan ditangkap di depan Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta dengan cara disergap dan dipiting di hadapan umum pada hari yang sama.

- f. Tanggal 28 Agustus 2025, Polisi mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/1699/VII/RES.2.5/2025/Ditressiber Perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tertanggal 28 Agustus 2025;
- g. Di hari yang sama, Polisi mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No. S.Tap/166/VIII/RES.2.5/2025/Ditressiber tertanggal 28 Agustus 2025. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) kejadian pada tanggal 28 Agustus 2025, yaitu keluarnya SPDP dan Penetapan Tersangka;

IV. Pendapat KontraS pada Perkara Nomor Perkara Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Khariq Anhar; 129/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Muzaffar Salim; 130/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Syahdan Husein; 131/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Nama Khariq Anhar; 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel Pemohon Atas Delpedro Marhaen Rismansyah

Bahwa berdasarkan kasus posisi tersebut, **KontraS** menilai bahwa kasus yang telah dialami Pemohon merupakan rangkaian proses peradilan yang sesat dan pelanggaran hak atas peradilan yang adil (*unfair trial*). Hal tersebut membuat Sahabat Pengadilan/*Amicus Curiae* perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.

A. BAHWA PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI CHECK AND BALANCE TERHADAP KEKUASAAN PENEGAK HUKUM

1. Bahwa konsep Praperadilan lahir dari semangat pengenalan lembaga *Habeas Corpus*, sebagai konsep cabang pengawasan yudisial terhadap sistem peradilan pidana untuk memberikan ruang *complaint* bagi warga negara terhadap kekuasaan negara dan memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak dilanggar.²
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/IX/2011, filosofi diadakannya pranata Praperadilan guna menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti pada hakekatnya Praperadilan menjadi sarana untuk menjamin hak tersangka, dari kesewenang-wenangan yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, sejak dilakukan penyelidikan hingga adanya penetapan tersangka.
3. Bahwa pembatasan kekuasaan negara sangat diperlukan untuk menghindarkan kekuasaan itu dilakukan secara sewenang-wenang, untuk menghindari hal tersebut diperlukan

² Anugerah Rizki Akbari dkk, *AUDIT KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform 2023) hlm. 36

konsep keseimbangan atau konsep *check and balances* yang bersifat lintas kekuasaan, dalam hal ini kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik perlu diawasi oleh lembaga dari luar institusi yang melakukan yaitu lembaga yudikatif atau dalam hal ini melalui hakim tunggal praperadilan.

4. Bahwa apabila dilihat pada praktiknya sekarang mekanisme *check and balance* tidak berjalan efektif dan jauh dari kata ideal. Praperadilan belum mampu melindungi hak-hak tersangka, sekaligus belum berfungsi secara optimal sebagai pengawas terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum (*Judicial Scrutiny*). Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah ketidakjelasan mekanisme hukum acara praperadilan yang diatur dalam KUHP.
5. Bahwa akibat dari ketidakjelasan tersebut akhirnya praktik pemeriksaan praperadilan yang berjalan selama ini menempatkan beban pembuktian menjadi tanggung jawab penuh Pemohon yang diduga menjadi korban kesewenang-wenangan aparat. Desain yang tidak ideal ini memaksa hakim praperadilan hanya menilai kelengkapan administratif saja ketimbang menggali kebenaran substantif di balik pelaksanaan tindakan aparat penegak hukum yang diduga sewenang-wenang.³
6. Bahwa mengingat pentingnya pengawasan pengadilan dalam hal melakukan upaya paksa agar tidak dijalankan dengan sewenang-wenang, kami mendorong yang mulia hakim tunggal praperadilan melalui permohonan ini untuk lebih mengedepankan pencarian fakta yang lebih substantif dalam menilai kewenangan

³ Supriyadi W. Eddyono dkk, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform 2014) hlm. 168

atau diskresi yang telah digunakan oleh penegak hukum telah dilakukan sesuai dengan prinsip hak atas peradilan yang adil, tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif.

7. Bahwa hal ini sesuai dengan semangat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya mengamanatkan kepada hakim untuk secara aktif menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), praperadilan secara normatif maupun praktis harus memenuhi ketentuan yang ada. ICCPR dengan jelas menentukan setiap orang yang ditangkap: (a) harus diberi tahu alasan-alasan penangkapannya; (b) harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya; (c) siapapun yang ditangkap atau ditahan: (i) harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan peradilan; (ii) harus diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan.
9. Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 9 ICCPR dapat dilihat dalam Komentar Umum No. 8 ICCPR. Dalam dokumen ini, Komite HAM menjelaskan bahwa pengadilan memegang peranan penting atas kontrol bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya. Selain itu, bagi setiap orang yang dirampas kemerdekaannya harus dibawa kepada hakim atau pihak lain yang berwenang melaksanakan kekuasaan yudisial yang independen dan imparsial.

10. Bahwa lembaga praperadilan sepatutnya tidak hanya berwenang menguji (*examining judge*), tetapi juga harus menjamin pemulihan korban kesewenang-wenangan dan akuntabilitas dari aparat yang melanggar. Hakim musti memastikan konsekuensi terhadap korban yang ditangani secara serampangan dan menyalahi prosedur hukum guna mendapatkan ganti kerugian yang dijamin di KUHAP dan juga memerintahkan penindakan terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.

11. Bahwa pemulihan hak bagi seseorang atas kesewenang-wenangan aparat dijamin ICCPR Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) ditegaskan "*Each state party to the present covenant undertakes :*

- a. *To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*
- b. *To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya:

- a. Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji: menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak dan kebebasannya diakui dalam konvensi ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b. Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh

lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem negara tersebut dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan

B. HAKIM TUNGGAL PRAPERADILAN PERLU MEMAKNAI KONSEP PENETAPAN TERSANGKA LEBIH KOMPREHENSIF

a. Pemaknaan Konsep Penetapan Tersangka

1. Bahwa kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, mengingat dampak serius yang melekat pada status tersebut. Menjadi tersangka dalam tindak pidana memberikan beban hukum, sosial, dan psikologis yang berat bagi individu yang bersangkutan, sehingga tidak mungkin seseorang menghendaki penetapan tersebut tanpa dasar yang sah dan beralasan kuat.
2. Bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan ini sangat besar, mengingat bisa digunakan untuk tujuan-tujuan di luar penegakan hukum. Bentuk penyalahgunaan semacam ini selama ini dikenal sebagai praktik kriminalisasi atau '*malicious prosecution*', yang dimaknai Cornell Law School Legal Information Institute sebagai "*The filing of a lawsuit for an improper purpose, and without grounds or probable cause. The lawsuit may either be civil or criminal in nature*".
3. Bahwa berangkat dari semangat pentingnya *check and balances* dalam sistem peradilan pidana melalui praperadilan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menegaskan penetapan tersangka menjadi objek praperadilan karena penetapan

tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dimana terjadi perampasan terhadap hak asasi manusia sehingga harus diuji keabsahannya melalui praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

4. Bahwa oleh karena penetapan tersangka merupakan bagian akhir dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 2 KUHAP, maka penetapan tersangka patut dinilai dan diuji keabsahannya oleh pengadilan melalui lembaga praperadilan sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, diterangkan bahwa syarat untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, selain adanya bukti permulaan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangkanya, *"...harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya."*⁴ Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka penting untuk terwujudnya transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup dan agar tidak terjadi persangkaan yang tidak wajar (*adfire prejudice*).

⁴ Putusan MK Nomor 21/ PUU-XII/2014, hal 98

b. Pengumpulan Bukti Diperoleh Secara Bias, Tidak Logis, dan Tidak Akuntabel

6. Bahwa pada praktiknya mengenai dua alat bukti, penyidik hanya fokus pada kuantitas bukan pada kualitas bukti tersebut, hal ini berpotensi “*bias*”. Seperti yang dijelaskan oleh Aristo M.A. Pangaribuan, S.H., LL.M. Ph.D. dalam bukunya yang berjudul “Dekonstruksi Hukum Acara Pidana Di Indonesia”.
7. Lebih lanjut, bias ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, ketika seseorang mengajukan laporan polisi, polisi mewajibkan pelapor menyampaikan alat bukti, umumnya pelapor memberikan nama-nama saksi atau bukti dokumen yang mendukung versinya atas peristiwa yang dilaporkan, **dalam perkara a quo pelapor adalah sesama polisi**. Secara alami, kondisi ini membuka peluang *selection bias* (bias seleksi), di mana pelapor cenderung memilih bukti-bukti yang menguatkan narasinya sembari mengabaikan atau mengecualikan informasi yang dapat meragukan klaimnya.
8. Bahwa masalah ini diperparah oleh praktik penggunaan ahli hukum pidana sebagai alat bukti, ahli tersebut seringkali dipilih dan dibiayai oleh pelapor maka terdapat risiko besar akan terjadinya *selection bias* yakni hanya memilih ahli yang dipandang akan memberikan pendapat yang menguntungkan pelapor,⁵ **dalam perkara a quo pelapor adalah sesama polisi**.
9. Bahwa selain itu, hal ini juga membuka peluang *anchoring bias* (bias jangkar) yaitu ketika bukti awal tersebut menetapkan kerangka persepsi yang tetap, kemudian mempengaruhi arah penyidikan secara keseluruhan.⁶ Bias ini mencegah penyidik untuk dapat memperhitungkan

⁵ Ibid., 73

⁶ Aristo M. A Pangaribuan, *Dekonstruksi Hukum Acara Pidana di Indonesia: Akar Peraturan & Implementasi KUHAP 1981*, (Depok: Rajawali Pers 2025) hlm. 70

adanya kemungkinan alternatif skenario lain termasuk bisa jadi yang berkebalikan. Akibatnya, opsi penyidik akhirnya hanya terpatri pada seseorang yang sudah ditarget sebagai satu-satunya terduga pelaku tindak pidana.

10. Bahwa bias ini muncul secara alami akibat dari aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana terlalu cepat memusatkan perhatian pada satu tersangka, lalu secara selektif mengumpulkan dan menafsirkan bukti yang memperkuat asumsi awal, sambil mengabaikan bukti yang menunjukkan kemungkinan alternatif. Fenomena tersebut dalam literatur biasa disebut dengan "*tunnel vision*".⁷
11. Maka dari itu, hakim tunggal praperadilan perlu menjadi pengawas yang objektif dan independen seperti semangat praperadilan pada pembentukannya, untuk memberikan mekanisme pengawasan yang kuat dan mengevaluasi secara substansial dan kritis terhadap hal tersebut.
12. Bahwa dengan adanya fakta hukum Delpedro Marhaen yang dilaporkan melalui melalui Laporan Polisi Nomor: LP/A/76/VIII/2025/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA pada tanggal 29 Agustus 2025 dan di hari yang sama penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/S-1.1/3789/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya. Kemudian penetapan tersangka pada 30 Agustus 2025 berdasarkan STap/S-4/1539/VIII/2025, maka pelaksanaan pemeriksaan 16 (enam belas) saksi dan seorang ahli sebagai alat bukti hanya dalam waktu 1x24 jam patut diuji keabsahannya. Hal ini cenderung dipaksakan dan menjadi tidak logis apabila pemeriksaan saksi dan ahli disertai gelar perkara dilakukan dalam satu waktu secara tidak transparan sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Pola demikian pun juga diterapkan oleh

⁷ Ibid

penyidik dalam menangani perkara Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar.

13. Bahwa dalam hal penetapan tersangka, Majelis Hakim patut memastikan dan menguji bukti permulaan yang cukup sebagaimana dengan 2 (dua) alat bukti yang diperoleh Penyidik semestinya tidak hanya semata soal “cukup” secara jumlah tetapi juga “cukup” secara kualitas. Pengujian terhadap kualitas bukti permulaan yang cukup setidaknya dapat dilakukan dengan tiga ukuran. Bagaimana kecukupan bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik? Sejauh mana kausalitas antara bukti permulaan yang cukup tersebut dengan keterkaitan pihak yang diduga melakukan perbuatan pidana? Dan, sejauh mana cara perolehan terhadap bukti permulaan yang cukup itu dilakukan berdasarkan hukum?.⁸

c. Penetapan Tersangka Menyalahi Prosedur: Tanpa Didahului Pemeriksaan

14. Bahwa penetapan tersangka terhadap seseorang dengan hanya mendasarkan pada 2 (dua) alat bukti tanpa melakukan pemeriksaan calon tersangka menjadi inkonstitusional dan menyimpang dari mandat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Begitupula apa yang diperlihatkan oleh penyidik kepada publik dalam perkara ini.
15. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima, Delpedro Marhaen ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 30 Agustus 2025 dan ditangkap pada 1 September 2025, Syahdan Husein ditangkap pada 1 September 2025 dan Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers pada tanggal 2 September 2025 dengan menyebut Syahdan Husein telah berstatus sebagai Tersangka. Muzaffar Salim ditetapkan Tersangka pada 30 Agustus 2025 dan ditangkap pada 2 September 2025. Dan Khariq

⁸ Miko Ginting, “Kajian dan Anotasi atas Putusan 2 Ketidakseragaman Penerapan Pengujian Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan Anotasi Atas Putusan No. 18/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.SEL”.
<https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Jurnal-DICTUM-edisi-11-OKE.pdf> Hal. 20

Anhar ditetapkan sebagai Tersangka pada 29 Agustus 2025 dan ditangkap pada hari yang sama. Dapat diketahui bahwa pada setiap pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka.

16. Bahwa Penyidik memahami dan memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak memutlakan pemeriksaan calon tersangka sebagai syarat penetapan tersangka jika calon tersangka dalam kondisi *in absentia*. Akan tetapi, faktanya Delpedro, Syahdan, Muzaffar, dan Khariq tidak berada dalam kondisi *in absentia* dimana sehari setelah dilakukan penangkapan justru kemudian ditetapkan menjadi tersangka tanpa adanya pemeriksaan sebagai calon tersangka. Cacatnya penegakan hukum oleh penyidik dalam menangani perkara tentu akan berbanding lurus dengan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.
17. Bahwa ketiadaan pemeriksaan calon tersangka didasarkan sebagai diskresi penyidik karena kekhawatiran akan penghilangan barang bukti justru semakin memperlihatkan rapuhnya pemahaman penyidik dalam penanganan sebuah perkara. Diskresi tersebut didalilkan berdasarkan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.⁹ Padahal Protap *a quo* pun tidak menjelaskan dan menegaskan apapun perihal kondisi tertentu penetapan tersangka tanpa didahului pemeriksaan calon tersangka.
18. Bahwa Majelis Hakim patut juga menelaah sejumlah putusan praperadilan terdahulu yang membatalkan status tersangka seseorang dikarenakan belum dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka:

9

<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/10/21/07350841/pengakuan-polda-metro-jaya-soal-penangkapan-delpedro-dkk?page=2>

- a. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung dengan pemohon a.n Pegi Setiawan
- b. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dengan pemohon a.n Setya Novanto
- c. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel dengan pemohon a.n Eddy O.S. Hiariej

d. Penetapan Tersangka Menyalahi Prosedur tanpa didahului Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

19. Bahwa Penyidik mendalilkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan tanda bahwa penyidik akan memulai penyidikan suatu perkara pidana untuk mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana guna menemukan Tersangkanya. Namun, apa yang terjadi dalam perkara ini bertolak belakang dengan dalil yang disampaikan oleh penyidik. SPDP justru sama sekali tidak disampaikan kepada Delpedro, Syahdan, Muzaffar, dan Khariq. Hal tersebut diakui oleh Penyidik dan dinilai hanya sebagai tertib administrasi tanpa ada konsekuensi hukum apapun.

20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, penyidik dalam mengeluarkan SPDP wajib disampaikan kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor dalam hal ini tersangka, paling lambat 7 (tujuh) hari dan apabila penyidik lalai melaksanakan kewajiban tersebut, akibatnya proses penyidikan hingga dengan penetapan seseorang menjadi tersangka menjadi cacat hukum. Maka ketiadaan penyampaian SPDP terhadap tersangka akibat kelalaian penyidik adalah cacat hukum sehingga penetapan tersangka dalam perkara ini pun patut dianggap menjadi tidak sah.

21. Bahwa Majelis Hakim juga penting untuk menelaah putusan terdahulu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Amb tanggal 24 September 2020 dimana Majelis Hakim mempertimbangkan *“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, maka tindakan penyidik yang menetapkan tersangka terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya SPDP yang wajib disampaikan kepada tersangka adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan menjadi cacat hukum, sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka pun menjadi cacat hukum pula. Kemudian oleh karena proses penyelidikan dan penyidikan dinyatakan cacat hukum, maka penangkapan dan penetapan Pemohon menjadi tersangka adalah tidak sah dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan atas diri tersangka juga harus dinyatakan tidak sah, sehingga harus dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.”*¹⁰

22. Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim sepatutnya teliti dalam menelaah dan memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mensyaratkan penetapan seseorang menjadi tersangka bukan hanya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP semata melainkan juga harus disertai pemeriksaan calon tersangka. Penetapan tersangka tanpa didahului pemeriksaan dan penyampaian SPDP harus dinilai sebagai cacat hukum yang berkonsekuensi terhadap tidak sahnya penetapan tersangka.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Amb Hal.107

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar adalah empat diantara ratusan orang yang ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pasca gelombang protes yang terjadi pada Agustus 2025.
2. Bahwa kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, mengingat dampak serius yang melekat pada status tersebut. Menjadi tersangka dalam tindak pidana memberikan beban hukum, sosial, dan psikologis yang berat bagi individu yang bersangkutan, sehingga tidak mungkin seseorang menghendaki penetapan tersebut tanpa dasar yang sah dan beralasan kuat.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pembatasan kekuasaan negara dalam sistem peradilan pidana melalui upaya paksa sangat diperlukan untuk menghindarkan kekuasaan itu dilakukan secara sewenang-wenang, untuk menghindari hal tersebut diperlukan konsep keseimbangan atau konsep *check and balances* yang bersifat lintas kekuasaan, dalam hal ini kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik perlu diawasi oleh lembaga dari luar institusi yang melakukan yaitu lembaga yudikatif atau dalam hal ini melalui hakim tunggal praperadilan.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mengingat pentingnya pengawasan pengadilan dalam hal melakukan upaya paksa agar tidak dijalankan dengan sewenang-wenang, kami mendorong yang mulia hakim tunggal praperadilan melalui permohonan ini untuk lebih mengedepankan pencarian fakta yang lebih substantif dalam menilai kewenangan atau diskresi yang telah digunakan oleh penegak hukum telah dilakukan sesuai dengan prinsip hak atas peradilan yang adil, tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif.

5. Bahwa hal ini sesuai dengan semangat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya mengamanatkan kepada hakim untuk secara aktif menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
6. Maka dari itu, hakim tunggal praperadilan perlu menjadi pengawas yang objektif dan independen seperti semangat praperadilan pada pembentukannya, untuk memberikan mekanisme pengawasan yang kuat dan mengevaluasi secara selektif dan kritis terhadap hal tersebut.
7. Bahwa hakim tunggal praperadilan sepatutnya menjatuhkan putusan pembatalan penetapan tersangka serta termasuk upaya paksa lain yang terhadap Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar sebagai konsekuensi cacat hukum atas kesewenang-wenangan penyidik dalam menangani perkara sehingga mencederai keadilan dan ruh perlindungan HAM.
8. Bahwa hakim tunggal praperadilan juga harus menjamin pemulihan korban kesewenang-wenangan dan akuntabilitas dari aparat yang melanggar. Konsekuensi pembatalan penetapan tersangka terhadap Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar akibat perbuatan penyidik menyalahi prosedur hukum dan sewenang-wenang harus disertai pemberian ganti kerugian yang dijamin KUHAP dan Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR.